



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 51 /KPTS/2024
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BIBIT PADI DAN JAGUNG
PROGRAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar yaitu melaksanakan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
- b. bahwa penguatan ketahanan di Kalurahan Petir Tahun 2024 yaitu pengadaan Bibit Padi dan jagung perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Bibit Padi dan Jagung Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
16. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

17. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Bibit Padi dan Jagung Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 5 Agustus 2024

Lurah,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop
2. Ketua Bamuskal Petir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 51 /KPTS/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN BIBIT PADI DAN JAGUNG
PROGRAM KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Budi Iswanto, S.P	Ketua	Kaur Tata Laksana
2.	Herlina	Sekretaris	Staf Pamong Kalurahan
3.	Bekti Yunari, S.Pd	Anggota	TP PKK
4.	Siti Mulyani	Anggota	Gapoktan
5.	Suparyanta	Anggota	Ketua Kelompok Tani

